



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	SAMSUDIN ALS. UDIN BIN ANANG JAILANI ;-----
Tempat Lahir	:	Tabunganen ;-----
Umur / Tgl Lahir	:	20 Tahun / - ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Tabunganen Tengah Rt. 04, Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ;-----
A g a m a	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Petani ;-----
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;-----

3. Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 11 September 2013 ;--

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 oktober 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 12 September 2013 Nomor 146/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
--
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 12 September 2013 Nomor 146/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa SAMSUDIN ALS. UDIN BIN ANANG
JAILANI beserta seluruh
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Als UDIN Bin ANANG JAILANI
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian
dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN Als UDIN Bin
ANANG JAILANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan
perintah agar Terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200, Dirampas untuk negara ;-----
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm dan \pm 180 Cm ;-----
- 1 (satu) unit Tongkang besi warna biru BG HASNUR 301;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi SUWARDI Bin SUHAIMI ;-----

1. Menetapkan supaya Terdakwa SAMSUDIN Als UDIN Bin ANANG JAILANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 dengan Nomor Register Perkara : PDM-70/MARB/09/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als UDIN Bin ANANG JAILANI bersama – sama dengan Saksi IDRUS Bin (Alm) ANANG (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa dan Saksi IDRUS dengan menggunakan jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 lalu melihat Tugboat HASNUR 07 sedang menarik Tongkang BG. HASNUR 301 dengan rantai besi di bagian buritannya. Seketika itu pula timbul niat Saksi IDRUS untuk mengambil lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IDRUS mendekati Tongkang BG. HASNUR 301 dengan menggunakan jukung hingga akhirnya dapat ditambatkan di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 dengan menggunakan tali. Terdakwa kemudian langsung naik ke buritan Tongkang BG. HASNUR 301 dengan membawa gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah. Terdakwa kemudian memotong rantai besi yang berada di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, sedangkan Saksi IDRUS duduk diatas jukung. Ketika Terdakwa telah berhasil memotong 2 buah rantai besi, Saksi IDRUS kemudian mengangkat dan memindahkan rantai besi tersebut dari Tongkang BG. HASNUR 301 ke dalam jukung. Tak lama kemudian Saksi VERY WAHYUDI dan Saksi FAHRIAN anggota Satuan Polair Polres Barito Kuala yang sedang berpatroli lalu melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi IDRUS. Saksi VERY WAHYUDI dan Saksi FAHRIAN kemudian mendekati buritan Tongkang BG. HASNUR 301 lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi IDRUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah dan 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm dan ± 180 Cm ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm dan ± 180 Cm di buritan Tongkang BG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNUR 301 tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN dan karena perbuatan Terdakwa dan Saksi IDRUS, PT. HASNUR mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi FAHRIAN Bin
SUFIANI ;-----

- Bahwa Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, PT. Hasnur telah kehilangan 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ karena telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus ;-----
- bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota Polri pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala sedang melaksanakan patroli diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu saksi melihat 1 (satu) buah jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 sedang tertambat pada tokgang BG Hasnur 301. Karena merasa curiga maka saksi bersama-sama dengan saksi Very Wahyudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghampiri jukung tersebut dan ternyata terdakwa sedang memotong rantai damprah tongkang dengan menggunakan gergaji besi dan saksi Idrus menunggu diatas jukung untuk memindahkan rantai damprah tongkang yang berhasil dipotong oleh terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Idrus beserta barang bukti ;-----

- Bahwa PT. Hasnur tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun saksi Idrus untuk mengambil maupun memiliki2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm ± 180 Cm tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Hasnur mengalami kerugian sebesar Rp. 5.00000,00 (Lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi VERI WAHYUDI BIN

SUKARDI;-----

- Bahwa Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, PT. Hasnur telah kehilangan 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm ± 180 Cm karena telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus ;-----
- bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan saksi Fahrian yang merupakan anggota Polri pada satuan Polisi Perairan Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala sedang melaksanakan patroli diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu saksi melihat 1 (satu) buah jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 sedang tertambat pada tokgang BG Hasnur 301. Karena merasa curiga maka saksi bersama-sama dengan saksi fahrian langsung menghampiri jukung tersebut dan ternyata terdakwa sedang memotong rantai damprah tongkang dengan menggunakan gergaji besi dan saksi Idrus menunggu diatas jukung untuk memindahkan rantai damprah tongkang yang berhasil dipotong oleh terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Idrus beserta barang bukti ;-----

- Bahwa PT. Hasnur tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun saksi Samsudin untuk mengambil maupun memiliki 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm ± 180 Cm tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Hasnur mengalami kerugian sebesar Rp. 5.00000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi SUWARDI BIN

SUHAIMI ;-----

- Bahwa Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, PT. Hasnur telah kehilangan 2 (dua) buah rantai besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ karena telah diambil oleh

terdakwa bersama-sama dengan saksi

Idrus ;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Fahrhan dan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala, dan setelah saksi memeriksa barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ adalah benar merupakan milik PT. Hasnur yang terpasang di tongkang BG Hasnur 301 dan akibat perbuatan terdakwa serta saksi Samsudin tersebut PT. Hasnur menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa PT. Hasnur tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun saksi Idrus untuk mengambil maupun memiliki 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi IDRUS BIN ANANG

(Alm) ;-----

- Bahwa Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180$



Cm yang terpasang di tongkang BG Hasnur 301 milik PT.

Hasnur ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan menantunya yaitu terdakwa sedang mengendarai sebuah jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 diperairan diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu saksi dan terdakwa melihat sebuah Tugboat Hasnur 07 sedang menarik tongkang BG Hasnur 301 dengan rantai besi dibagian buritannya. Dan pada saat itu saksi mengajak terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian mereka menambatkan jukung mereka ke buritan tongkang BG Hasnur 301 dengan menggunakan tali. Setelah jukung dan tongkang merapat, terdakwa langsung naik keburitan tongkang dengan membawa gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah untuk memotong rantai besi yang berada di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 sedangkan saksi duduk diatas jukung untuk berjaga-jaga dan menunggu rantai besi tersebut dipotong oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) buah rantai besi tersebut berhasil dipotong terdakwa, saksi mengangkat dan memindahkan rantai besi tersebut kedalam jukung mereka. Namun belum sempat mereka meninggalkan tongkang tiba-tiba datang saksi Fahrian dan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala untuk mengamankan mereka ;-----
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik tongkang atau PT. Hasnur untuk mengambil 2 (dua) buah rantai besi tersebut dan rencananya 2 (dua) buah rantai besi tersebut akan dijual oleh saksi dan



terdakwa yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus telah mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm \pm 180 Cm yang terpasang di tongkang BG Hasnur 301 milik PT. Hasnur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan mertuanya yaitu saksi Idrus sedang mengendarai sebuah jukung jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 diperairan diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu terdakwa dan saksi Idrus melihat sebuah Tugboat Hasnur 07 sedang menarik tongkang BG Hasnur 301 dengan rantai besi dibagian buritannya. Dan pada saat itu saksi Idrus mengajak terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian mereka menambatkan jukung mereka ke buritan tongkang BG Hasnur 301 dengan menggunakan tali. Setelah jukung dan tongkang merapat, terdakwa langsung naik keburitan tongkang dengan membawa membawa gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah untuk memotong rantai besi



yang berada di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 sedangkan saksi Idrus duduk diatas jukung untuk berjaga-jaga dan menunggu rantai besi tersebut dipotong oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) buah rantai besi tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa, saksi idrus mengangkat dan memindahkan rantai besi tersebut kedalam jukung mereka. Namun belum sempat mereka meninggalkan tongkang tiba-tiba datang saksi Fahrian dan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala untuk mengamankan mereka ;-----

- Bahwa terdakwa maupun saksi Idrus tidak pernah meminta ijin kepada pemilik tongkang atau PT. Hasnur untuk mengambil 2 (dua) buah rantai besi tersebut dan rencananya 2 (dua) buah rantai besi tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Idrus yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 ;-----
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan kunting gagang warna merah ;-----
- 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm \pm 180 Cm ;-----



- 1 (satu) unit Tongkang besi warna biru BG HASNUR

301 ;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus telah mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm \pm 180 Cm yang terpasang di tongkang BG Hasnur 301 milik PT. Hasnur ;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan mertuanya yaitu saksi Idrus sedang mengendarai sebuah jukung jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 diperairan diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu terdakwa dan saksi Idrus melihat sebuah Tugboat Hasnur 07 sedang menarik tongkang BG Hasnur 301 dengan rantai besi dibagian buritannya. Dan pada saat itu saksi Idrus mengajak terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian mereka menambatkan jukung mereka ke buritan tongkang BG Hasnur 301 dengan menggunakan tali. Setelah jukung dan tongkang merapat, terdakwa langsung naik keburitan tongkang dengan membawa membawa gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah untuk memotong rantai besi



yang berada di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 sedangkan saksi Idrus duduk diatas jukung untuk berjaga-jaga dan menunggu rantai besi tersebut dipotong oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) buah rantai besi tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa, saksi idrus mengangkat dan memindahkan rantai besi tersebut kedalam jukung mereka. Namun belum sempat mereka meninggalkan tongkang tiba-tiba datang saksi Fahrian dan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala untuk mengamankan mereka ;-----

- Bahwa benar terdakwa maupun saksi idrus tidak pernah meminta ijin kepada pemilik tongkang atau PT. Hasnur untuk mengambil maupun memiliki 2 (dua) buah rantai besi tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Idrus tersebut PT. Hasnur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar rencananya 2 (dua) buah rantai besi tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Idrus yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

1. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
2. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
--
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama SAMSUDIN ALS. UDIN BIN ANANG JAILANI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di perairan Sungai Barito Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus telah mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang ± 186 Cm ± 180 Cm yang terpasang di tongkang BG Hasnur 301 milik PT. Hasnur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan mertuanya yaitu saksi Idrus sedang mengendarai sebuah jukung jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200 diperairan diperairan Sungai Barito tepatnya di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ketika itu terdakwa dan saksi Idrus melihat sebuah Tugboat Hasnur 07 sedang menarik tongkang BG Hasnur 301 dengan rantai besi dibagian buritannya. Dan pada saat itu saksi Idrus mengajak terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian mereka menambatkan jukung mereka ke buritan tongkang BG Hasnur 301 dengan menggunakan tali. Setelah jukung dan tongkang merapat, terdakwa langsung naik keburitan tongkang dengan membawa membawa gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah untuk memotong rantai besi yang berada di buritan Tongkang BG. HASNUR 301 sedangkan saksi Idrus duduk diatas jukung untuk berjaga-jaga dan menunggu rantai besi tersebut dipotong oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) buah rantai besi tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa, saksi idrus mengangkat dan memindahkan rantai besi tersebut kedalam jukung mereka. Namun belum sempat mereka meninggalkan tongkang tiba-tiba datang saksi Fahrian dan saksi Very Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Polisi Perairan Polres Barito Kuala untuk mengamankan mereka ;-----

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ adalah milik PT. Hasnur atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa maupun saksi Idrus ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terpenuhi ;----

Unsur ketiga : “ Untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bersama-sama saksi Idrus secara sadar melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Hasnur, dengan maksud untuk dijual oleh mereka dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Hasnur menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ‘Untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;-----

Unsur keempat : “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi Idrus telah sepakat dan berencana untuk mengambil 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang $\pm 186 \text{ Cm} \pm 180 \text{ Cm}$ yang terpasang di tongkang BG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnur 301 milik PT. Hasnur dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa (satu) buah gergaji besi warna merah dan kuning gagang wana merah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200, meskipun telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Idrus Bin Anang (Alm). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm dan \pm 180 Cm dan 1 (satu) unit Tongkang besi warna biru BG HASNUR 301, telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Hasnur melalui saksi

Suwardi Bin Suhaimi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN ALS. UDIN BIN ANANG JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit jukung warna biru hijau bermesin cis merk KUR 200, dikembalikan kepada saksi Idrus Bin Anang (Alm) ;-----
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan kunting gagang warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 2 (dua) buah rantai besi damprah dengan panjang \pm 186 Cm \pm 180 Cm dan 1 (satu) unit Tongkang besi warna biru BG HASNUR 301, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Suwardi Bin Suhaimi ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H., M.H.**, dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.-----



Hakim Anggota

ttd

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,

M.H,

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.

Hakim Ketua

ttd

EKO SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAUDATUL JANNAH